



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Kuningan ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Kng Tertanggal 08 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim dalam Perkara Permohonan :

Entin Ratinah, bertempat tinggal di Dusun Pahing Rt 009 Rw 003 Desa Cipetir Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagai **Pemohon**;

2. Berkas perkara Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Kng ;
3. Permohonan Pemohon secara lisan tertanggal 16 Januari 2024 tentang pencabutan perkara permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Kng ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan perkara a quo, sidang pada tanggal 16 Januari 2024, Pemohon hadir dipersidangan, dengan agenda persidangan pembacaan permohonan dan pembuktian, dimana Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara lisan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini bersifat voluntair untuk kepentingan Pemohon sendiri sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuningan untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Kng dalam Register Perkara Perdata Pengadilan Negeri Kuningan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amar penetapan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 jo 272 Reglement op de Voordering (RV) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Kng



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon terhadap pencabutan perkara perdata Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Kng ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuningan untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Kng tersebut dalam Register Perkara Perdata Pengadilan Negeri Kuningan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon, yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Kng tanggal 08 Januari 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Iman Saediman, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Hakim,

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Saediman, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp100.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp10.000,00;
5. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
6. PNBP Permohonan	:	Rp10.000,00;
Pencabutan Perkara.....	:	
7. Biaya Sumpah.....	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp200.000,00;
(dua ratus ribu rupiah)		